



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR : 25 TAHUN 2005

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN GOWA

- Menimbang** :
- a. bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa Nomor 24 Tahun 2005;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 serta Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2005, nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 dilakukan melalui undian oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa dan dihadiri oleh seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan nomor urut pasangan

calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa Nomor 24 Tahun 2005 tentang

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005;

- Memperhatikan:**
1. Berita Acara penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa;
 2. Hasil undian nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 tanggal 6 Mei 2005;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005.

KEDUA : Nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Nomor urut dan nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk :

- a. bahan penyusunan daftar calon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa;
- b. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa;
- c. bahan penyusunan/pencetakan surat suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa.

- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 6 Mei 2005

KETUA

ttd

DRS. ZAINAL TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Asmawati A.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gowa

Nomor : 25 Tahun 2005

Tanggal : 6 Mei 2005

**NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2005**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	KETERANGAN
1	2	3
1.	H. Ichsan Yasin Limpo, SH H. Abd. Razak Badjidu, S.Sos	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah
2.	Drs. H. Hasbullah Djabar, M.Si Drs. H. Abd. Latif Hafid	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah
3.	Drs. Sjachrir Sjafruddin Dg. Jarung Drs. H. Abd. Jabbar Hijaz Dg. Sanre, M.Si	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah
4.	Drs. A. Maddusila Andi Idjo Drs. Ir. Usman Mahyuddin, MT	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 6 Mei 2005

KETUA

ttd

DRS. ZAINAL TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Asmawati A.